

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada knsumen. Konsumen ini diartikan sebagai setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bilamana tedapatnya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana hal ini dapat disimak pada ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak mengetahui atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi berat atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau arikel barang tersebut;
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbaga dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan sebagaimana dinyatakan sebagaimana dinyatakan dalam table, artikel atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etikel, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barng tertentu;
  - h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label;

- i. Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan yang harus di pasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d, dan huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta).
3. Terhadap pelanggar yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Penyelesaian perkara tindak pidana tidak hanya dilakukan di luar pengadilan melainkan penyelesaian tersebut dapat dilakukan didalam pengadilan. Dalam perkara tindak pidana ini merupakan suatu penyelesaian perkarasebagai ultimatum remedium dari hukum-hukum lainnya, yang mana penyelesaian perkara pada tingkat pengadilan ini berguna untuk menentramkan suatu keadaan yang semulanya terjadinya perselisihan ataupun percecokan

didalam tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana dalam tingkat Pengadilan membeikan suatu tindakan para penegak hukum “Hakim” dalam mempertibangkan perkara agar dapat menjatuhkan putusan pidana yang memperoleh nilai dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang diperselisihkan tersebut.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan sesuatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual juga seorang hakim harus memiliki moral integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiaman Pasal 53, berbunyi:

- 1) Dalam memerikasa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Menrtapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat pertimbangan hukum hakim dalam yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan

keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjatuhkan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada bagian pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Dapat disimak pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 1**

**Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perlindungan Konsumen**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1	1219/Pid.Sus/ 2015/PN.Tjk	Hendrik, SE anak dari Swanto	Pasal (8) ayat (1) Huruf a, huruf i, Huruf j, UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Hendri, SE anak dari Suwanto Terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan atau ketentuan peraturan perundangan-undangan serta tidak memasang label atau membuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, dan tindak mencantumkan informasi dan atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri, SE anak dari Swanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><u>MENGADILI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Hendri, SE anak dari Suwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang tidak memasang label dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk yang menggunakan barang dalam bahasa Indonesia.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.</li> <li>3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).</li> </ol>	

Nomor Putusan	Terdakwa	Memori Banding	Amar Putusan	Berkekuatan Hukum Tetap
54/Pid/2016/PT Tjk	Hendrik, SE anak dari Swanto	Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang serta dengan mengadili sendiri membebaskan ( <i>Vrijspraak</i> ) pebanding dari segala tuntutan serta mohon putusan yang seadil-adilnya.	<p><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut.</li> <li>2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1219/Pid.Sus/PN.TJK. Tanggal 14 April 2016, yang diminta banding tersebut.</li> </ol>	
Nomor Putusan	Terdakwa	Memori Kasasi	Amar Putusan	
2737 K/Pid.Sus/2015	Hendrik, SE anak dari Swanto	Bahwa alasan kasasi terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan <i>Judex Facti</i> dalam hal menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf I, huruf j. Undang-Undang 1999.	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Terdakwa Hendri,SE, anak dari Swanto.	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
2	77/Pid.Sus/2017/PN.Jap	Hj. Asri, SPi	<p><u>Dakwaan kesatu:</u> Pasal 8 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p> <p><u>Dakwaan kedua:</u> Pasal 142 ayat (1) jo pasal 91 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Hj. Asri,SPi bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan, pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) UU. No. 8 tahun 1999 Tantang Perlindungan Konsumen.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Asri,SPi dengan pidana 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan.</li> </ol>	<p><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Hj. Asri,SPi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan dakwaan penuntut umum.</li> <li>2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum.</li> </ol>	

Nomor Putusan	Terdakwa	Memori Kasasi	Amar Putusan	
1984 K/Pid.Sus/ 2018	Hj, Asri, SPi	Pengadilan Negeri Jayapura tersebut keliru karena Pengadilan Jayapura salah memahami konsep hukum dalam mengadili Terdakwa.	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut;</li> <li>2. Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Jap, tanggal 19 Juni 2017;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><u>MENGADILI SENDIRI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa HJ. ASNI, S.Pi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Tersakwa HJ.ASNI, S.Pi., sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.</li> </ol>	Berkekuatan Hukum Tetap

**Sumber Data: Direktori utusan**

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka judul penelitian yang penulis ingin mengkajinya adalah **“Deskripsi Tentang Alasan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pidana dan Denda Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadikan fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah :Mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana dan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti ini, adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu :Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pidana dan denda dalam tindak pidana perlindungan konsumen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya “sarjana hukum” di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu:

- a. Nama : Nadiah  
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Pencantuman Label Halal Secara Illegal  
Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturana Dan Prosudur Sertifikasi Dan Lebelisasi Halal Dari Indonesia?
- b. Nama : Roni Midra Syaputra  
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal  
Rumusan Maslah : Bagaimana Pengaturan Produk Pangan Belebel Halal Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen?
- c. Nama : Shenia Purhayati  
Judul : Implentansi Undang-Undang Nomor 8b Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Label Komposisi Kandungan  
Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Makanan Konsumen Tanpa Adanya Komposisi Kandungan Jika Ditinjau Dari Undand-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

- d. Nama : Sri Wahyuni  
Judul : Penggunaan lebel harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah  
Rumusan Masalah : bagaimana penggunaan lebel harga yang tidak sesuai dengan real harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah?
- e. Nama : Idhun Safa'ati  
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Pelabelan Produk Pangan Dalam Kemasan  
Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Lebel Produk Pangan Dalam Kemasan